



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 799/KPTS/DISBUDPAR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA ACARA ANUGERAH
SENI BATANGHARI SEMBILAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
KESENIAN SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian dan mendorong apresiasi masyarakat terhadap seni budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan acara Anugerah Seni Batanghari Sembilan Kegiatan Pengembangan Kesenian Sumatera Selatan, perlu membentuk Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Acara Anugerah Seni Batanghari Sembilan Kegiatan Pengembangan Kesenian Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);